

EKOBIS

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

PENINGKATAN PERILAKU INOVATIF MELALUI BUDAYA ORGANISASI

Bondan Ndaru Prayudhayanti
Heru Sulistyio

ANALISIS KEBIJAKAN DIVIDEN DI BURSA EFEK INDONESIA

Gemilang Padma Witantra
Dista Amalia Arifah

ORIENTASI KEWIRAKOPERASIAN, KEWENANGAN BERTINDAK DAN KINERJA KOPERASI JASA KEUANGAN DI KOTA SEMARANG

Hendar
Zaenudin

PENILAIAN IDENTITAS SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PEMODERASI HUBUNGAN PENGARUH KEADILAN ORGANISASIONAL PADA PERILAKU KEWARGAAN ORGANISASIONAL: PERAN PENDEKATAN INTERPRETIF

Majang Palupi

ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI

Mualimin

PENGARUH CAR, NPF, DPK, INFLASI, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KINERJA KEUANGAN SYARIAH

Osmed Mutaher

ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Siti Aisyah Sucingtias
Durratul Latifah

PERAN KUALITAS INFORMASI DAN INOVASI BERBASIS KREATIVITAS STRATEGI DAN PEMBELAJARAN ORGANISASIONAL MENUJU KINERJA PEMASARAN

Ahmad Jauhari
Widodo

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS "EKOBIS"

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Mutamimah, SE, MSi

SEKRETARIS REDAKSI

Ken Sudarti, SE, MSi

DEWAN PENYUNTING

Dr. Mamduh H. Hanafi, MBA

(Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)

Dr. Anas Hidayat, MBA

(Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia)

Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono, MM

(Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Prof. Dr. Tatiek Nurhayatie, MM

(Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung)

Dr. Budhi Cahyono, MSi

(Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung)

Widiyanto, MSi, PhD

(Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung)

Dr. Heru Sulistyono, SE, MSi

(Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung)

Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, MSi

(Fakultas Ekonomi Universitas Udayana)

Dr. Tri Gunarsih, MM

(Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Yogyakarta)

Dr. Ayi Ahadiat, MBA

(Fakultas Ekonomi Universitas Lampung)

Dr. Sabrina O. Sihombing, MBA

(Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan)

PENINGKATAN PERILAKU INOVATIF MELALUI BUDAYA ORGANISASI Bondan Ndaru Prayudhayanti Heru Sulisty	115 -130
ANALISIS KEBIJAKAN DIVIDEN DI BURSA EFEK INDONESIA Gemilang Padma Witntra Dista Amalia Arifah	131 - 142
ORIENTASI KEWIRAKOPERASIAN, KEWENANGAN BERTINDAK DAN KINERJA KOPERASI JASA KEUANGAN DI KOTA SEMARANG Hendar Zaenudin	143 - 157
PENILAIAN IDENTITAS SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PEMODERASI HUBUNGAN PENGARUH KEADILAN ORGANISASIONAL PADA PERILAKU KEWARGAAN ORGANISASIONAL: PERAN PENDEKATAN INTERPRETIF Majang Palupi	158 - 175
ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI Mualimin	176 - 184
PENGARUH CAR, NPF, DPK, INFLASI, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KINERJA KEUANGAN SYARIAH Osmed Mutaher	185 - 204
ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA Siti Aisyah Sucingtias Durrotul Latifah	205 - 217
PERAN KUALITAS INFORMASI DAN INOVASI BERBASIS KREATIVITAS STRATEGI DAN PEMBELAJARAN ORGANISASIONAL MENUJU KINERJA PEMASARAN Ahmad Jauhari Widodo	218 - 231

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh :

Siti Aisyah Sucingtias, SE, MSi.

Durrotul Latifah

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of third-party funds, bank capital, NPF (Non Performing Financial) and a percentage of the proceeds against the amount of financing channeled Musharaka Islamic Banking.

The population is listed Islamic banking at Bank Indonesia. The sample selection is done using purposive sampling method. The sample selection is done using purposive sampling method. Criteria sample is Islamic Banking in Indonesia that publishes annual report beginning in 2007-2010 and is included in the category of Islamic commercial banks, non-bank Islamic unit. Based on these criteria then selected three banks : Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri and Bank Syariah Mega Indonesia. The method of analysis using multiple linear regression with SPSS software.

The study shows a third-party funds and bank capital have positive influence to finance musharaka. This means that the higher third-party funds and capital will lead to increased Musharaka financing. While NPF have negatively affect to Musharaka financing. This means that the higher the NPF, the lower the Musharaka financing. Meanwhile, the percentage of variables does not significantly influence the results of Musharaka financing.

*Keywords : Third Party Funds(DPK), Equity, Net Performing Financial (NPF),
The Percentage of Profit Sharing, Musyarakah Financing*

Pendahuluan

Pemenuhan sumber dana seseorang atau perusahaan dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain diperoleh dari modal mereka sendiri, investor dan pinjaman lembaga perbankan ataupun dari berbagai lembaga pembiayaan yang sekarang ini sudah menjamur. Diantara berbagai lembaga pembiayaan yang telah menjamur baik lembaga perbankan (konvensional dan syariah) dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya, Bank Syariah merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang sekarang banyak diminati masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dana mereka.

Perbankan syariah memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai pengelola dana masyarakat, lalulintas keuangan (kirim/transfer uang), fungsi sosial (zakat, infak, shodaqoh) dan juga sebagai investor (penyaluran dana kepada calon/nasabah) (Andri Soemitra, 2009). Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Bank Syariah memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada nasabah, antara lain adalah dana pihak ketiga sebagai wujud dalam penghimpunan dana dan pembiayaan/kredit sebagai wujud penyaluran dana serta kegiatan operasional lainnya. Dalam penghimpunan dana yang diperoleh melalui dana pihak ketiga, Bank Syariah memiliki beberapa jenis produk antara lain berbentuk tabungan *wadiah* (titipan) (Andri Soemitra,2009), baik *wadi'ah yad amanah* (penitipan barang/uang tanpa hak memanfaatkan) dan *wadi'ah yad dhamanah* (penitipan barang/uang dengan hak memanfaatkan). Penyaluran dana berupa pembiayaan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan usaha yang dijalankan oleh nasabah atau masyarakat dan dapat juga dijadikan sebagai indikator utama untuk mengukur pertumbuhan pangsa pasar lembaga keuangan dan perekonomian masyarakat. Ada beberapa jenis pembiayaan, antara lain pembiayaan *mudhorobah*, pembiayaan *murobahah*, pembiayaan *musyarakah*.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pembiayaan *musyarakah*, melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai kontak badan hukum. Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain, sedang pihak lain tersebut

menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut *musyarakah al mutanaqishah*. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur.

Dalam pemberian kredit/pembiayaan, tentunya pihak manajemen Bank Syariah tidak begitu saja dengan mudahnya memberikan kredit/pembiayaan tanpa pertimbangan. Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian kredit/pembiayaan kepada nasabah antara lain jumlah dana pihak ketiga yang ada pada Bank Syariah, jumlah modal yang ada untuk menjamin kelangsungan kegiatan operasional perbankan dan NPF (*Non Performing Financing*) atau kemungkinan pembiayaan yang tidak tertagih.

Dana dana pihak ketiga tabungan dapat digunakan sebagai dana untuk membiayai pembiayaan yang akan disalurkan, tapi bank syariah juga harus menyediakan dana untuk menjamin dana dana pihak ketiga nasabah yang sewaktu-waktu akan diambil oleh nasabah tersebut, kemudian sisa anggaran untuk dana jaminan tersebut baru dapat dialokasikan untuk pembiayaan. Semakin tinggi dana pihak ketiga, maka dana yang semakin banyak yang disalurkan dalam pembiayaan musyarakah.

Modal yang ditanamkan oleh pemilik atau oleh investor dapat juga digunakan untuk membiayai dana untuk pembiayaan yang akan disalurkan kepada calon debitur, tetapi modal secara keseluruhan juga tidak dapat dialokasikan langsung untuk pembiayaan karena bank syariah juga harus mempertimbangkan kelangsungan hidup kegiatan operasional bank setelah dana pembiayaan tersebut tersalurkan. Apakah kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar atautkah malah semua kegiatan operasionalnya menjadi macet. Apabila dana yang dimiliki oleh bank semakin tinggi, maka jumlah dana yang diberikan berupa pembiayaan musyarakah semakin besar.

NPF (*Non Performing Financial*) atau prosentase kemungkinan pembiayaan yang tidak dapat ditagih dijadikan pertimbangan dalam penyaluran dana pembiayaan karena pihak manajemen juga harus dapat memperhitungkan

seberapa besar kemungkinan pembiayaan yang tidak dapat tertagih atau kemungkinan kerugian yang akan ditanggung apabila pembiayaan atau kredit tersebut tidak dapat ditagih yang menyebabkan kerugian. Semakin tinggi NPF, maka semakin banyak dana bank yang tidak dapat ditarik kembali dari nasabah, sehingga dana yang disalurkan berupa pembiayaan musyarakah semakin menurun.

Beberapa studi tentang pembiayaan di bank syariah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya Kurniawan (2001) yang menunjukkan hasil bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap penyaluran dana kredit usaha kecil oleh bank-bank di Indonesia. Suku bunga pinjaman mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap penyaluran kredit usaha kecil oleh bank-bank di Indonesia. Rose-Kolari (1995) dan Muhammad (2004) menguji dana pihak ketiga (DPK), ekuitas (modal sendiri), prosentase *margin markup* dan bagi hasil, dan tingkat NPL sebagai faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh bank syariah.

Akhyar Adnan (2005) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hubungan Dana pihak ketiga, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan *Markup* Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)”, menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut; variabel dana pihak ketiga secara parsial mempunyai hubungan signifikan positif dengan pembiayaan; modal sendiri, NPL secara parsial tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pembiayaan dan variabel *margin* mempunyai hubungan negatif tidak signifikan.

Penelitian ini mengacu dari penelitian Akhyar Adnan (2005). Namun yang membedakannya dengan penelitian Akhyar Adnan adalah pada penelitian ini mengamati bank syariah yang ada di Indonesia secara umum, sedangkan pada penelitian Akhyar Adnan hanya meneliti pada satu bank syariah saja yaitu Bank Muamalat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang akan diperoleh akan sama pada bank syariah di Indonesia secara keseluruhan dengan mengambil beberapa bank sebagai sampelnya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh DPK (Dana Pihak ketiga), modal, NPF (*Non Performing Financial*) dan prosentase bagi hasil terhadap besarnya jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada masyarakat oleh Bank Syariah.

Telaah Pustaka

Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Musyarakah

Dana pihak ketiga adalah salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, sehingga semakin besar simpanan yang ada maka akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh Bank Syariah. Dana pihak ketiga berupa tabungan dapat digunakan sebagai dana untuk membiayai pembiayaan yang akan disalurkan, tapi bank syariah juga harus menyediakan dana untuk menjamin dana simpanan nasabah yang sewaktu-waktu akan diambil oleh nasabah tersebut, kemudian sisa anggaran untuk dana jaminan tersebut baru dapat dialokasikan untuk pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian Akhyar Adnan (2005) simpanan berpengaruh positif signifikan, sedangkan dalam penelitian Kurniawan (2004) tidak berpengaruh signifikan. Adapun dalam penelitian Muhammad (2004), membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan, semakin tinggi dana pihak ketiga, maka semakin banyak dana yang dipergunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H1: Dana pihak ketiga pada perbankan syariah berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada masyarakat

Modal sendiri dan Pembiayaan Musyarakah

Modal yang ditanamkan oleh pemilik atau oleh investor dapat juga digunakan untuk membiayai dana untuk pembiayaan yang akan disalurkan kepada calon debitor, tetapi modal secara keseluruhan juga tidak dapat dialokasikan langsung untuk pembiayaan karena bank syariah juga harus mempertimbangkan

kelangsungan hidup kegiatan operasional bank setelah dana pembiayaan tersebut tersalurkan. Apabila dalam suatu bank syariah memiliki jumlah modal yang besar maka berarti dana yang dapat digunakan untuk penyaluran dana berupa pembiayaan akan semakin besar juga.

Berdasarkan hasil penelitian Akhyar Adnan (2005) modal berpengaruh positif tidak signifikan, sedangkan dalam penelitian Kurniawan (2004) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Demikian halnya dalam penelitian Muhammad (2004), membuktikan bahwa modal berpengaruh positif terhadap pembiayaan, semakin tinggi modal, maka semakin banyak dana yang dipergunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H2: Modal bank syariah berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada masyarakat

NPF (*Non Performing Financial*) Terhadap Pembiayaan Musyarakah

NPF (*Non Performing Financial*) merupakan pembiayaan yang buruk yaitu tingkat pembiayaan yang tidak dapat ditagih (Akhyar Adnan, 2005). Semakin kecil nilai NPF yang berarti bahwa pihak manajemen bank memperketat analisis kerugian yang akan diderita dapat mengakibatkan menurunkan jumlah permintaan pembiayaan (dengan asumsi semakin besar pembiayaan maka jumlah pembiayaan tak tertagih juga semakin besar). Hal ini terjadi karena pihak manajemen bank memperbanyak syarat pengajuan pembiayaan dan menganalisa calon nasabah lebih mendetail yang mengakibatkan para nasabah kurang dipercaya dan dapat mengganggu *privasi* calon nasabah sehingga dapat mengakibatkan calon nasabah mengurungkan niatnya untuk mengajukan pembiayaan atau dia memilih lembaga pembiayaan lain yang lebih fleksibel.

Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan manajemen (menekan/menurunkan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat akan turun. Hal ini disebabkan karena apabila analisis pembiayaan terlalu mendalam dan lama maka calon nasabah

merasa privasinya terganggu (merasa tidak dipercaya). Jadi semakin rendah atau kecil tingkat NPF akan membuat jumlah pembiayaan semakin turun dan begitu pula sebaliknya (dengan asumsi semakin besar pembiayaan maka jumlah pembiayaan tak tertagih juga semakin besar).

Berdasarkan hasil penelitian Akhyar Adnan (2005) NPF berpengaruh tidak signifikan, sedangkan dalam penelitian Kurniawan (2004) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Demikian halnya dalam penelitian Muhammad (2004), membuktikan bahwa modal berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, semakin tinggi NPF, maka semakin berkurang dana yang dipergunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H3: NPF (*Non Performing Financial*) berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada masyarakat

Prosentase Bagi Hasil

Sistem bunga bank digunakan oleh bank konvensional untuk memperoleh keuntungan dari dana yang di investasikan melalui pembiayaan kepada nasabah tanpa memperdulikan apakah usaha nasabah tersebut mengalami keuntungan ataukah sebaliknya. Tetapi berbeda dengan sistem dalam bank syariah dalam mencari keuntungan atas dana yang di investasikan, bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil yaitu dengan membagi keuntungan ataupun kerugian (*Profit and Loss Sharing atau PLS*) terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NUC (*Natural Uncertainty Contract*) yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu tetapi berdasarkan keuntungan atau kerugian atas usaha yang dijalankan, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini diterapkan pada bank syariah karena bank syariah adalah bank yang semua sistem operasionalnya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang riba. Di dalam QS. Al-Baqarah : 275, telah dijelaskan bahwa Allah mengharamkan riba, dan sebagai gantinya adalah dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil tidak ada pihak yang

dirugikan dalam akad tersebut, karena prinsip ini berdasarkan keridhoan kedua pihak yang mengadakan akad.

Apabila prosentase bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan semakin kecil maka sebaliknya bagi hasil yang akan diterima penerima pembiayaan atau nasabah semakin besar sehingga membuat para nasabah tertarik untuk meminta pembiayaan dari pihak bank syariah. Dan hal inilah yang akan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang digunakan oleh nasabah atau pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian Akhyar Adnan (2005) prosentase bagi hasil berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan dalam penelitian Kurniawan (2004) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Demikian halnya dalam penelitian Muhammad (2004), membuktikan bahwa prosentase bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, semakin rendah prosentase tingkat bagi hasil yang diterima oleh Bank Syariah atas usaha yang dilakukan dengan dana yang diperoleh dari pembiayaan oleh Bank Syariah maka jumlah keuntungan yang peroleh nasabah semakin besar. Sehingga semakin rendah tingkat prosentase bagi hasil maka akan semakin besar jumlah permintaan pembiayaan oleh nasabah. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H4: Prosentase bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada masyarakat.


Kerangka Pikir

Beberapa variabel yang dianggap paling dominan dalam mempengaruhi pembiayaan antara lain adalah dana pihak ketiga (DPK), modal sendiri, NPF (*Non Performing Financial*) dan prosentase bagi hasil.

Dana pihak ketiga dan modal sendiri adalah salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang ada maka akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh Bank Syariah.

NPF (*Non Performing Financial*) sebagai suatu indikator pembiayaan yang buruk disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karakter buruk peminjam,

adanya praktek kolusi dalam pencairan pembiayaan, kelemahan manajemen, pengetahuan dan ketrampilan dan perubahan kondisi lingkungan. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan manajemen (menekan/menurunkan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat akan turun. Hal ini disebabkan karena apabila analisis pembiayaan terlalu mendalam dan lama maka calon nasabah merasa privasinya terganggu (merasa tidak dipercaya). Jadi semakin rendah atau kecil tingkat NPL akan membuat jumlah pembiayaan semakin turun dan begitu pula sebaliknya (dengan asumsi semakin besar pembiayaan maka jumlah pembiayaan tak tertagih juga semakin besar). Semakin rendah prosentase tingkat bagi hasil yang diterima oleh Bank Syariah atas usaha yang dilakukan dengan dana yang diperoleh dari pembiayaan oleh Bank Syariah maka jumlah keuntungan yang peroleh nasabah semakin besar. Sehingga semakin rendah tingkat prosentase bagi hasil maka akan semakin besar jumlah permintaan pembiayaan oleh nasabah.



Gambar : Kerangka Penelitian

Metode Penelitian

Populasi Dan Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perbankan syariah yang terdaftar dalam Bank Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu cara pengambilan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini adalah :

- Bank Syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2007-2010
- Termasuk dalam kategori bank umum syariah, dan bukan bank unit syariah.

Dengan kriteria tersebut, maka sampel yang terpilih ada tiga bank, yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah Indonesia.

Definisi Operasional Variabel

1. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga menurut syariah adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Andri Soemitra, 2009). Supaya semua data yang diteliti tidak *heterogen*, pengukuran variabel dana pihak ketiga bukan dari jumlah nominalnya tetapi dari tingkat proposionalnya atas total aktiva (Akhyar Adnan,2005), jadi pengukuran variabel dana pihak ketiga adalah ;

$$\text{Dana pihak ketiga} = \frac{\text{Dana pihak katiga}}{\text{Aktiva}} \times 100$$

2. Modal sendiri

Modal sendiri (ekuitas) didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili pemilik dalam suatu perusahaan (Zainul Arifin,2002). Modal yang dimaksud adalah ekuitas yang tercantum dalam neraca yang merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban. Supaya terjadi *homogenitas* data yang diteliti maka pengukuran variabel modal juga diukur proposionalitasnya dengan aktiva (Akhyar Adnan,2005), jadi pengukuran variabel modal adalah ;

$$\text{Modal} = \frac{\text{Ekuitas}}{\text{Aktiva}} \times 100$$

NPF (*Non Performing Financial*)

NPF (*Non Performing Financial*) merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak dapat ditagih (Akhyar Adnan,2005). Pengukuran variabel NPF pada penelitian ini menggunakan rasio perbandingan. Rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001) :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bemasalah (KL,D,M)}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

KL = Pembiayaan kurang lancar

D = Pembiayaan diragukan

M = Pembiayaan macet

Dalam laporan publikasi bank syariah, pembiayaan yang belum dapat ditarik adalah fasilitas pembiayaan yang disalurkan baik kepada nasabah ataupun kepada bank lain yang belum dapat ditarik. Total pembiayaan adalah total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah dan bank lain.

Prosentase Bagi Hasil dari pembiayaan musyarakah

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk dalam *natural uncertainty contract* (Adiwarman Karim,2004). Penerapan sistem bagi hasil ini diterapkan dalam transaksi-transaksi syariah untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pengukuran prosentase bagi hasil dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan (laba rugi) dalam bentuk pendapatan margin keuntungan yang dibagi dengan jumlah pembiayaan rata-rata sederhana. Perhitungan ini di adopsi dari perhitungan tingkat bunga dengan pendekatan biaya dana pinjaman (*cost of loanable fund*). (Akhyar Adnan,2005)

Pendapatan bagi hasil disini adalah pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pihak bank dari pembiayaan musyarakah. Pembiayaan rata-rata sederhana diperoleh dari jumlah pembiayaan yang tercantum dalam laporan keuangan periode tersebut ditambah pembiayaan pada laporan keuangan periode sebelumnya, hasilnya di bagi dua. Dari pengertian di atas, maka perhitungan prosentase bagi hasil dan formula untuk menghitung pembiayaan rata-rata adalah sebagai berikut :

$$\text{Prosentase bagi hasil} = \frac{\text{Pendapatan margin dari pembiayaan musyarakah}}{\text{Pembiayaan rata-rata musyarakah}} \times 100 \%$$

Sementara pembiayaan musyarakah rata-rata diperoleh dari :

$$\text{Pembiayaan rata-rata} = \frac{\text{Pembiayaan musy } t + \text{pembiayaan musy } t-1}{2} \times 100 \%$$

Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU No 10 Tahun 1998, tentang Perbankan Pasal 1). Jumlah pembiayaan dapat dilihat dari neraca pada sisi aktiva. Supaya terjadi *homogenitas* data yang diteliti maka pengukuran variabel pembiayaan musyarakah diperbandingkan dengan total aktiva (Akhyar Adnan,2005), jadi pengukuran variabel pembiayaan musyarakah adalah;

$$\text{Pembiayaan musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan musyarakah}}{\text{Total aktiva}} \times 100 \%$$

Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan dasar persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = pembiayaan *musyarakah*

a = konstanta

b = koefisien regresi

X₁ = dana pihak ketiga/DPK

X₂ = modal/ekuitas

X₃ = NPF

X₄ = bagi hasil

e = residual

Data yang akan di uji adalah data laporan keuangan triwulanan yaitu mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 (48 data). Untuk menguji kualitas data penelitian, penguji menggunakan uji asumsi klasik antara lain:

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Sampel dalam penelitian ini adalah 3 bank umum syariah yang selama tahun 2007-2010 mempublikasikan laporan keuangan dalam bentuk triwulanan, yaitu bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Dengan periode pengamatan selama 4 tahun berturut-turut diperoleh data sebanyak 48 data.

Tabel Pembiayaan Musyarakah di BMI, BSM dan BMSI

Tahun	Triwulan	BMI	BSM	BMSI
2007	1	0,3421	0,2746	0,0404
	2	0,3505	0,2841	0,0463
	3	0,3768	0,2909	0,0425
	4	0,3734	0,2887	0,0385

2008	1	0,3630	0,3448	0,0600
	2	0,3723	0,3453	0,0687
	3	0,3711	0,3521	0,5530
	4	0,3593	0,3215	0,0438
2009	1	0,3622	0,3102	0,0378
	2	0,3513	0,3156	0,0466
	3	0,3706	0,3254	0,0469
	4	0,3415	0,2937	0,0460
2010	1	0,3729	0,2638	0,0439
	2	0,3783	0,2937	0,0407
	3	0,3577	0,2906	0,0421
	4	0,3221	0,2638	0,0322
	Minimum	0,3221	0,2638	0,0322
	Maksimum	0,3783	0,3521	0,5530
	Mean	0,3603	0,3037	0,0768
	Std. Dev	0,015563	0,0282	0,1273

Sumber : data sekunder yang diolah

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, autokorelasi, multikolenieritas, dan heteroskedastisitas. Berikut hasil lengkap dari pengujian tersebut :

a. Normalitas

Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji normalitas dengan uji Kolomogorov Smirnov. Berikut hasil uji K-S :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	,02654239
Most Extreme Differences	Absolute	,120
	Positive	,100
	Negative	-,120
Kolmogorov-Smirnov Z		,678
Asymp. Sig. (2-tailed)		,748

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan sampel yang ditetapkan sebanyak 48 sampel setelah diuji normalitas memenuhi asumsi normalitas karena nilai kolmogorov-smirnov adalah sebesar $0,748 > 0,05$. Dengan demikian model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai *matriks korelasi* yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*-nya. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel Uji Multikolinieritas


Variabel	VIF	Tolerance
Dana pihak ketiga	1,320	0,757
Modal	1,164	0,859
NPF	1,874	0,534
Bagi hasil	1,332	0,750

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2012

Hasil perhitungan pada tabel diperoleh nilai VIF yang kurang dari 10 dan *tolerance* yang kurang dari 1, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil heteroskedastisitas dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2 : Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik hasil penelitian, deteksi yang ada adalah penyebaran, dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari satu residual pengamatan kepengamatan lain. Jika *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji mapping Durbin Watson (DW). Hasil pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,774 ^a	,598	,539	,0284406	1,927

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil, Dana pihak ketiga, Modal, NPL

Dari regresi diperoleh angka DW sebesar 1,927. Dengan jumlah data (n) sama dengan 48 dan jumlah variabel (k) sama dengan 4 serta $\alpha = 5\%$ diperoleh angka $d_L = 1,378$ dan $d_U = 1,721$. maka model persamaan regresi yang diajukan tidak terdapat autokorelasi

Regresi Berganda

Model persamaan regresi yang baik adalah model yang memenuhi persyaratan asumsi klasik, diantaranya adalah data harus normal, model harus bebas dari multikolinearitas, terbebas dari heteroskedastisitas, dan terbebas dari autokorelasi. Dari hasil analisis sebelumnya, telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah telah memenuhi persyaratan asumsi klasik sehingga model persamaan dalam penelitian ini sudah dianggap baik.

Model Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,270	,047		5,776	,000
Dana pihak ketiga	,332	,159	,293	2,094	,046
Modal	1,078	,451	,315	2,392	,024
NPF	-1,247	,537	-,387	-2,320	,028
Bagi Hasil	-,054	,061	-,124	-,884	,384

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2012

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi berganda diperoleh hasil sebagai berikut :

Hipotesis 1

Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah, hasil ini dibuktikan dengan nilai t hitung dana pihak ketiga (tabel 4.8) adalah sebesar $2,094 > t$ tabel $1,682$ dan nilai signifikansi $0,046 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan

dugaan adanya pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah diterima.

Hipotesis 2

Modal berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah, hasil ini dibuktikan dengan nilai t hitung modal (tabel 4.8) adalah sebesar $2,392 > t$ tabel $1,682$ dan nilai signifikansi $0,024 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh antara modal terhadap pembiayaan musyarakah diterima.

Hipotesis 3

NPF berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah, hasil ini dibuktikan dengan nilai t hitung NPF (tabel 4.8) adalah sebesar $-2,320 < -t$ tabel $1,682$ dan nilai signifikansi $0,028 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh antara NPF terhadap pembiayaan musyarakah diterima.

Hipotesis 4

Bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah, hasil ini dibuktikan dengan nilai t hitung bagi hasil (tabel 4.8) adalah sebesar $-0,884 > -t$ tabel $1,682$ dan nilai signifikansi $0,384 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh antara bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Dana pihak ketiga Terhadap Pembiayaan musyarakah

Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah dengan arah regresi positif, artinya apabila dana pihak ketiga semakin meningkat, maka pembiayaan musyarakah semakin meningkat. Kondisi ini terjadi karena salah satu faktor yang menyebabkan bank menyediakan dana dalam memberikan

pembiayaan musyarakah adalah adanya dana pihak ketiga atau dana pihak ketiga yang diperoleh dari tabungan para nasabah. Jika semakin besar tingkat dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank dari prinsip wadiah dan prinsip mudharabah, maka akan semakin besar pula dana pembiayaan musyarakah yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Siamat (1993), Rose-Kolari (1995), Syafi'i Antonio (2001), Suyatno (2001), Muhammad (2002), Sudarsono (2003), dan Karim (2004) menjelaskan bahwa salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan musyarakah adalah dana pihak ketiga. Dengan semakin banyaknya jumlah dana pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula dana yang dapat disalurkan dalam pembiayaan musyarakah.

Pengaruh Modal Terhadap Pembiayaan musyarakah

Modal berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah, artinya besar kecilnya modal mempengaruhi pembiayaan musyarakah. Modal yang ditanamkan oleh pemilik atau oleh investor dapat juga digunakan untuk membiayai dana untuk pembiayaan musyarakah yang akan disalurkan kepada calon debitur, tetapi modal secara keseluruhan juga tidak dapat dialokasikan langsung untuk pembiayaan musyarakah karena bank syariah juga harus mempertimbangkan kelangsungan hidup kegiatan operasional bank setelah dana pembiayaan musyarakah tersebut tersalurkan. Apabila dalam suatu bank syariah memiliki jumlah modal yang besar maka berarti dana yang dapat digunakan untuk penyaluran dana berupa akan semakin besar juga. Hasil ini sesuai dengan penelitian Akhyar Adnan (2007), yang menyatakan modal berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah.

Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan musyarakah

NPF berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah dengan arah negatif, artinya apabila NPF semakin meningkat, maka pembiayaan musyarakah semakin menurun. Kondisi ini terjadi karena salah satu indikator yang menyebabkan

pembiayaan musyarakah dari nasabah semakin menurun adalah ditekannya tingkat NPF dengan menggunakan kebijakan yang ketat. Semakin diperketatnya kebijakan dari bank, maka dalam pencairan dana akan semakin lama, dan para nasabah merasa privasinya terganggu, karena banyak sekali persyaratan yang pada intinya bank tidak mempercayai sepenuhnya kemampuan yang dimilikinya. NPF itu sendiri merupakan pembiayaan yang buruk, yang menunjukkan prosentase pembiayaan tidak tertagih. Hasil ini sesuai dengan penelitian Akhyar Adnan (2007) yang menyatakan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan musyarakah

Tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah, namun pengaruhnya tidak signifikan pada tingkat kesalahan 5%. Kondisi ini terjadi karena tingkat bagi hasil hanya relatif kecil, yaitu rata-rata 21,72% dari semua pembiayaan musyarakah, masih banyak lagi sumber pembiayaan musyarakah, seperti modal perusahaan. Secara teori apabila prosentase bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan musyarakah semakin kecil maka sebaliknya bagi hasil yang akan diterima penerima pembiayaan musyarakah atau nasabah semakin besar sehingga membuat para nasabah tertarik untuk meminta pinjaman dari pihak bank syariah. Dan hal inilah yang akan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan musyarakah yang digunakan oleh nasabah atau pembiayaan musyarakah yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Akhyar Adnan (2007) yang menyatakan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya adalah: Dana pihak ketiga, modal berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah dengan arah positif, artinya semakin tinggi dana pihak ketiga dan modal, maka pembiayaan musyarakah semakin meningkat.

NPF berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah dengan arah negative, artinya semakin tinggi NPF, maka pembiayaan musyarakah semakin rendah. Bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah, kondisi ini terjadi karena tingkat bagi hasil hanya relatif kecil, yaitu rata-rata 21,72% dari semua pembiayaan musyarakah, masih banyak lagi sumber pembiayaan musyarakah, seperti modal perusahaan.

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan *adjusted R square* adalah sebesar 0,539 persen, artinya (dana pihak ketiga, modal sendiri, NPF dan bagi hasil) dapat menjalaskan pembiayaan musyarakah. Bank syariah yang dijadikan sampel, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 53,90% sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor yang lain dalam penelitian, seperti CAR, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dll.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dana pihak ketiga, dan modal berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah, sedangkan NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan musyarakah, untuk itu saran yang diberikan adalah: pihak perbankan sebaiknya lebih memperhatikan kemampuan nasabah dalam membayar pengembalian kredit dengan menganalisis lebih baik jenis dana atau sumber dana yang dipergunakan untuk membayar pembiayaan musyarakah tersebut, sehingga NPF tidak terlalu tinggi dan pembiayaan musyarakah semakin meningkat.

Dana pihak ketiga dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk bank syariah yang halal menurut agama Islam, sehingga nasabah tertarik untuk menyimpan dananya di bank syariah dan dana pihak ketiganya bisa meningkat. Modal bank lebih ditingkatkan, hal ini bisa dilakukan melalui laba ditahan, atau penjualan obligasi agar pihak nasabah percaya bahwa modal bank semakin meningkat. Bagi pihak nasabah jangan ragu dalam penyimpanan dana di bank syariah, sebab walaupun presentase bagi hasil tidak terlalu besar, akan tetapi bersifat halal menurut syariat Islam.

Keterbatasan.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu menjadi bahan revisi penelitian selanjutnya, antara lain pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah 3 bank umum syariah sehingga temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada jenis perusahaan yang lain.

Pengujian dalam penelitian ini variabel independen 4 (dana pihak ketiga, modal sendiri, NPF dan tingkat bagi hasil), sehingga hanya menjelaskan pembiayaan musyarakah sebesar 53,90%.

Agenda Penelitian Selanjutnya

Agenda penelitian yang akan datang adalah pemilihan sampel dapat diperluas, dengan menambah jumlah sampel sehingga temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada jenis perusahaan yang lain.

Penelitian selanjutnya bisa menambah variabel bebas, seperti CAR, SWBI (Setifikat Wadiah Bank Indonesia), suku bunga, inflasi, agar lebih menjelaskan pembiayaan musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Akhyar. 2005. *Analisis Hubungan Dana pihak ketiga, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*. Jurnal Sinergi, Edisi Khusus On Finance, 2005
- Anggraeni, Agnes Wahyu. 2009. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Semarang Tahun 2006*. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Arifin Zainul. 2006. *Laporan Penelitian SMERU (Buku 1 Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro / Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997-2003)*. Kerjasama Lembaga Penelitian SMERU Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Bukhary, Mohmmad Imam. 2008. *Analisa Perbedaan Varian Pembiayaan Bagi Hasil (Mudarabah) pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Muamalat Wahid Hasyim Semarang*. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang (tidak dipublikasikan)

- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. UNDIP. Semarang
- Indriantoro, Bambang dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.
- Kurniawan, 2004, *Analisis Hubungan Dana pihak ketiga, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Karim, Adiwarman. 2004. *BANK ISLAM : Analisis Fiqih dan keuangan (edisi 2)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Manan, Abdul. 1997. *Perbankan Syariah*. BPFE, Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah (edisi revisi)*. Yogyakarta : UUP AMP YKPN
- Padipta, Imam Rizka. 2007. *Analisis Pengaruh Sistem Bagi Hasil Dana pihak ketiga Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri)*. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang (tidak dipublikasikan)
- Publikasi Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, Bank Indonesia <<http://www.bi.go.id>>
- Singarimbun, Masri. 2007. *Metodelogi Survey*. LP3S. Yogyakarta
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada media Group. Jakarta
- Spica Almilia, Luciana dan Winny Herdiningtyas. 2005. "Analisa Rasio Camel terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan periode 2000-2002". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 7, No 2, Nopember 2005.
- Ulum, M. Bachrul. 2007. *Problematika Pengelolaan Baitul Mal wa Tamwil (BANK SYARIAH) dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Nasabah*. *Jurnal Al-Manahij*, Vol 1 No. 2 Juli-Desember 2007.
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.